



## Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Penyuluhan Hukum “Kesadaran Hukum dalam Melakukan Mediasi Sengketa Lahan di Desa Tanjung Limau”

Fahrul Rozy<sup>1</sup>, Ni Kadek Dwita Suardianti<sup>2</sup>, Mai Lidya<sup>3</sup>, Siti Faricha Andi Adkha<sup>4</sup>,  
Ziana Walidah<sup>5</sup>, Zulham Puluadji<sup>6</sup>, Abdul Muhazir<sup>7</sup>, Desi Wilda Rizki Amelia<sup>8</sup>, Rizqi  
Ramadhan Pohan<sup>9</sup>

<sup>1-9</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

### Article History:

Received: Juni 12, 2024;

Revised: Juli 18, 2024;

Accepted: August 30, 2024;

Online Available: September 02,  
2024;

**Keywords:** Land Dispute,  
Mediation, Tanjung Limau Village,  
Legal Awareness.

**Abstract:** Community service through the Real Work Lecture (KKN) program is one way for students to contribute to overcoming various problems faced by society. One of the problems encountered in Tanjung Limau Village is land disputes. Land disputes are a problem that often occurs in various regions, especially in developing countries like Indonesia. This conflict can arise due to unclear ownership status, overlapping claims, or government policies that do not support the community. This research aims to determine the process of resolving land disputes in Tanjung Limau Village through mediation. Tanjung Limau Village, located in Muara Badak District, Kutai Kertanegara Regency, East Kalimantan Province, faces complex land disputes. Many residents do not have legal proof of land ownership, such as a Certificate of Ownership (SHM) or Statement of Physical Land Control (SPPFBT). This triggers endless disputes in society. This research uses research methods with a sociological juridical approach. Data was collected through observations and interviews with village officials, RT heads, and residents of Tanjung Limau Village. The data was then processed using qualitative descriptive methods. The research results show that many land disputes in Tanjung Limau Village are resolved through mediation. Mediation was chosen because it was considered more effective and efficient than litigation. Legal education with the theme "Legal Awareness in Mediating Land Disputes" was held to increase public understanding of the importance of mediation in accordance with legal procedures. This research found that the option of resolving land disputes through mediation has advantages because it can lead the parties to the realization of a permanent and sustainable peace agreement. Mediation is also an important step to be taken by parties involved in court proceedings, so that it can reduce the burden of cases in court and strengthen the function of court institutions in resolving disputes.

### Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu cara mahasiswa berkontribusi dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Salah satu masalah yang ditemui di Desa Tanjung Limau yakni sengketa lahan. Sengketa lahan merupakan masalah yang sering terjadi di berbagai wilayah, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Konflik ini dapat muncul akibat ketidakjelasan status kepemilikan, tumpang tindih klaim, atau kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa lahan di Desa Tanjung Limau melalui mediasi. Desa Tanjung Limau, yang terletak di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, menghadapi permasalahan sengketa lahan yang kompleks. Banyak warga tidak memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah, seperti Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT). Hal ini memicu sengketa yang tak berujung di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data dikumpulkan melalui pengamatan (observasi) dan wawancara dengan perangkat desa, ketua RT, dan warga Desa Tanjung Limau. Data kemudian diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa lahan di Desa Tanjung Limau banyak diselesaikan melalui jalur mediasi. Mediasi dipilih karena dianggap lebih efektif dan efisien dibandingkan jalur litigasi. Penyuluhan hukum dengan tema "Kesadaran Hukum dalam Melakukan

Mediasi Sengketa Lahan" diadakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mediasi yang sesuai dengan prosedur hukum. Penelitian ini menemukan bahwa pilihan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi memiliki kelebihan karena dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari. Mediasi juga merupakan langkah penting untuk ditempuh oleh para pihak yang beracara di pengadilan, sehingga dapat mengurangi beban perkara di pengadilan dan memperkuat fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa.

**Kata Kunci:** Sengketa Lahan, Mediasi, Desa Tanjung Limau, Kesadaran Hukum.

## 1. PENDAHULUAN

Kesadaran hukum di masyarakat merupakan fondasi penting bagi terciptanya tatanan sosial yang adil dan tertib. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum tidak hanya mencegah terjadinya pelanggaran, tetapi juga memperkuat fungsi sistem hukum itu sendiri. Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, peran serta masyarakat dalam mematuhi dan mengawal penegakan hukum menjadi semakin krusial. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat menjadi sangat penting. Salah satu cara efektif untuk mencapai tujuan ini adalah melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan praktik penerapan ilmu yang dipelajari di perkuliahan langsung di lingkungan masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d.). KKN merupakan kegiatan intrakurikuler yang mengintegrasikan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan cara memberikan pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Salah satu kegiatan yang meningkatkan kemampuan kritis dan pengalaman mahasiswa secara nyata adalah melalui Kuliah Kerja Nyata. Program Kuliah Kerja Nyata ini merupakan mata kuliah intrakurikuler yang wajib ditempuh oleh mahasiswa pada tiap-tiap program studi jenjang S-1.

Kegiatan KKN ini didasari pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 20 Ayat 2 dinyatakan bahwa: "Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat". Begitu pula pada Pasal 24 Ayat 2 disebutkan: "Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaga sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat".

Desa Tanjung Limau, yang terletak di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, merupakan desa yang kaya akan pesona alam khas Kalimantan Timur dengan hutan hijau lebat dan aliran sungai Muara Badak yang membelah

wilayahnya. Desa ini menjadi pilihan lokasi oleh Kelompok 31 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Non-Reguler Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Secara geografis, Desa Tanjung Limau berbatasan dengan Kecamatan Marang Kayu di utara, Desa Gas Alam Badak 1 di selatan, Desa Badak Baru di barat, dan Selat Makasar di timur. Secara demografis, desa ini terdiri dari 2 dusun dan 17 Rukun Tetangga (RT) dengan populasi sekitar 4.798 jiwa, yang terdiri dari penduduk asli dan pendatang. Desa ini memiliki luas wilayah 86,80 km<sup>2</sup> dengan curah hujan rata-rata 138,16 mm dan topografi daerah pesisir.

Permasalahan yang kerap kali terjadi di Desa Tanjung Limau adalah terkait dengan sengketa lahan yang dimana terdapat kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat dibuktikan dengan masih ditemukannya beberapa warga yang tidak memiliki bukti kepemilikan tanah yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun SPPFBT (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah). Kepemilikan lahan yang ada di Desa Tanjung Limau diketahui hanya berdasarkan pengakuan masyarakat atau warisan turun-temurun saja tanpa adanya dokumen yang sah. Selain itu permasalahan lain yang kerap terjadi ialah mengenai ketidakjelasan batas lahan antar warga atau antara lahan warga dengan perusahaan.

Penyelesaian sengketa lahan yang terjadi di Desa Tanjung Limau banyak diselesaikan melalui jalur mediasi. Jalur non-litigasi ini dipilih karena dianggap lebih efektif dan efisien dibandingkan jalur litigasi atau ke pengadilan. Berdasarkan fenomena yang terjadi di Desa Tanjung Limau, Kelompok 31 KKN Tematik Non-Reguler Fakultas Hukum Universitas Mulawarman melakukan program kerja sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat melalui Penyuluhan Hukum dengan tema Kesadaran Hukum Dalam Melakukan Mediasi Sengketa Lahan di Desa Tanjung Limau.

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang diadakan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Desa Tanjung Limau terkait dengan seperti apa proses penyelesaian sengketa lahan yang terjadi melalui mediasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan tertib serta mengurangi terjadinya permasalahan hukum di masa mendatang.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

### **1. Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

#### **a. Pengamatan (Observasi)**

Teknik pengumpulan data berupa observasi dilakukan dengan cara mengamati dan menelaah secara langsung keadaan lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) yaitu Desa Tanjung Limau. Mahasiswa terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi nyata dari infrastruktur, fasilitas umum, dan kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Melalui observasi ini, mahasiswa dapat mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan yang ada sehingga mampu merancang program kerja yang tepat dan relevan. Selain itu, observasi ini juga membantu dalam menyiapkan segala kebutuhan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan program kerja serta memastikan semua aspek yang dibutuhkan tersedia dan terorganisir dengan baik.

#### **b. Wawancara**

Teknik pengumpulan data berupa wawancara juga dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada perangkat desa, ketua RT setempat, dan warga Desa Tanjung Limau. Pihak-pihak tersebut memiliki informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa dalam melakukan program kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung Limau.

#### **c. *Internet Surfing***

*Internet Surfing* dilakukan untuk memperoleh data yang terkini, atau data-data terbaru sehingga data yang digunakan selalu bersifat aktual.

### **2. Analisis Data**

Data yang terkumpul akan diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Langkah pertama adalah reduksi data, yaitu proses memilih dan menyederhanakan data yang didapat. Setelah itu, data disajikan dalam bentuk uraian singkat dan biasanya secara naratif agar mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan.

### **3. Pelaksanaan**

Program kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini dilaksanakan melalui diadakannya Penyuluhan Hukum dengan tema "Kesadaran Hukum Dalam Melakukan Mediasi Sengketa Lahan di Desa Tanjung Limau". Kegiatan ini dilakukan untuk menyampaikan konsep-konsep yang perlu diketahui dan dipahami oleh masyarakat Desa Tanjung Limau melalui penyampaian materi yang bersifat kognitif oleh narasumber yakni mengenai penyelesaian sengketa lahan melalui mediasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa lahan telah menjadi permasalahan yang paling mendominasi di Desa Tanjung Limau dan hal ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara masyarakat dan tanah di era pertumbuhan dan pembangunan yang pesat. Fenomena ini menjadi cermin dari dinamika sosial-ekonomi yang terjadi di desa tersebut, sekaligus menunjukkan pentingnya pengelolaan pertanahan yang lebih baik. Menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa pertanahan yang selanjutnya disingkat Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Dengan kata lain meskipun terdapat konflik terkait dengan pertanahan, efeknya terbatas dan tidak melibatkan masyarakat luas atau mempengaruhi stabilitas sosial-politik di daerah tersebut.

Dalam satu tahun terakhir terdapat 7 (tujuh) kasus sengketa lahan yang terjadi di Desa Tanjung Limau. Hal ini diungkapkan oleh pemerintahan Desa Tanjung Limau berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Kelompok 31 KKN. Beberapa penyebab terjadinya sengketa lahan antara lain dikarenakan adanya ketidakjelasan status kepemilikan tanah. Ketidakjelasan status hukum lahan sering kali menjadi pemicu utama konflik, di mana masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan memiliki klaim yang saling bertentangan terhadap lahan yang sama. Ketidakjelasan tersebut juga di dukung oleh klaiman warga terhadap tanah tanpa adanya bukti dokumen legal yang menunjukkan bahwa tanah atau lahan tersebut adalah milik mereka. Baik itu dokumen sah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT). Sehingga, faktor ini seringkali menjadi pemicu sengketa yang tak berujung bagi masyarakat Desa Tanjung Limau.

Selain itu, penyebab lain terjadinya sengketa lahan di Desa Tanjung Limau ialah berkaitan dengan warga yang juga bersengketa dengan perusahaan yang ada. Sengketa lahan antara warga dan perusahaan sering kali menjadi isu yang kompleks dan sensitif, terutama ketika hak atas tanah dipertentangkan oleh kedua belah pihak. Dalam banyak kasus, warga merasa hak mereka sebagai pemilik asli lahan terancam oleh ekspansi perusahaan yang biasanya memiliki kekuatan ekonomi dan hukum yang lebih besar. Sedangkan rakyat, melihat bahwa ekspansi tersebut sebagai pentuk penjajahan atas hak tanah mereka. Apa lagi jika penguasaan tanah tersebut sudah merembet kepada tanah ulayat atau tanah adat. Konflik semacam ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan pandangan mengenai batas

tanah, ketidakjelasan legalitas kepemilikan, atau kurangnya komunikasi yang efektif antara perusahaan dan masyarakat setempat.

Kemudian terkait dengan penyelesaian sengketa lahan di desa ini diselesaikan melalui jalur mediasi. Mediasi merupakan cara pemecahan masalah dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan para pihak yang bersengketa sesuai dengan apa yang diharapkan tanpa adanya pihak yang dirugikan, melalui pihak penengah yang juga merupakan penasehat bagi para pihak tersebut yang lazimnya disebut dengan mediator, dan dilakukan di luar pengadilan (non litigasi). Pilihan ini mencerminkan kebijaksanaan kolektif masyarakat yang menyadari pentingnya menjaga keharmonisan sosial di atas kepentingan individu. Mediasi, sebagai jalan tengah penyelesaian sengketa, menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Tanjung Limau masih memegang teguh nilai-nilai gotong royong dan musyawarah. Proses ini biasanya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang dihormati, seperti kepala desa, pemuka agama, atau tetua adat. Mereka berperan sebagai penengah yang memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa, mencari titik temu yang dapat diterima semua pihak.

Proses mediasi tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar hasilnya dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diadakan penyuluhan hukum dengan tema "Kesadaran Hukum dalam Melakukan Mediasi Sengketa Lahan" di Desa Tanjung Limau. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mediasi yang sesuai dengan prosedur hukum, sehingga penyelesaian sengketa dapat berjalan adil dan efektif.

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada Hari Kamis, 18 Juli 2024 di Gedung BPU Desa Tanjung Limau dengan dihadiri oleh 38 peserta dan diisi oleh 2 (dua) Narasumber yakni Bapak Idil Adha, S.T., M.E., C.Me. selaku Sub Koordinator Penanganan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bapak Sulung Nugroho, S.H., M.Kn. selaku Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman serta Pemantik yaitu Bapak Samsudin selaku Kepala Dusun Desa Tanjung Limau.



**Gambar 1** Dokumentasi Penyuluhan Hukum “Kesadaran Hukum Dalam Melakukan Mediasi Sengketa Lahan di Desa Tanjung Limau”

Pilihan penyelesaian sengketa tanah melalui perundingan (mediasi) mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan yang memakan waktu, biaya, dan tenaga. Mediasi sebagai salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa bagi penyelesaian kasus sengketa pertanahan berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsiial. Dalam hal ini dengan mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win – win solution*). Dalam mediasi, para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak punya kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi bukan hanya terbatas pada proses di luar pengadilan. Mahkamah Agung berpendapat bahwa mediasi juga merupakan langkah yang penting untuk ditempuh oleh para pihak yang beracara di pengadilan. Prosedur mediasi ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan yang damai dan saling menguntungkan sebelum melanjutkan ke proses peradilan yang lebih formal dan

panjang. Dengan demikian, mediasi menjadi bagian integral dari sistem penyelesaian sengketa yang diakui secara hukum.

Langkah untuk menempuh mediasi dilakukan pada saat sidang pertama kali digelar sebagaimana ditentukan oleh Pasal 130 HIR. Pada tahap ini, hakim akan mengarahkan para pihak untuk mencoba menyelesaikan sengketa mereka melalui mediasi. Proses ini memungkinkan para pihak untuk berunding secara langsung dan mencari solusi yang bisa diterima bersama, dengan bantuan seorang mediator yang netral. Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka para pihak wajib menempuh prosedur Mediasi. Jika mediasi berhasil, sengketa dapat diselesaikan dengan cepat tanpa harus melalui proses pengadilan yang memakan waktu.

Mediasi juga dikatakan sebagai alternatif penyelesaian untuk mengatasi masalah menumpuknya perkara yang ada di pengadilan. Pengadilan sering kali dihadapkan pada beban perkara yang berat, yang tidak hanya memperpanjang waktu penyelesaian kasus tetapi juga menurunkan efisiensi sistem peradilan secara keseluruhan. Dengan mendorong mediasi, banyak sengketa dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih efisien, sehingga mengurangi beban perkara di pengadilan.

Kelebihan lain dari mediasi ialah lebih fleksibel dan non-konfrontatif dibandingkan dengan proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif). Dengan adanya mediasi, pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang memutuskan sengketa secara formal, tetapi juga sebagai fasilitator untuk penyelesaian sengketa yang lebih damai dan efektif. Hal ini tidak hanya mempercepat proses penyelesaian, tetapi juga membantu menjaga hubungan baik antara para pihak yang bersengketa.

Pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan terdapat kualifikasi mengenai kasus pertanahan yang merupakan kewenangan kementerian atau bukan kewenangan kementerian. Kasus pertanahan yang merupakan kewenangan kementerian termuat di dalam Pasal 11 ayat (3), meliputi:

- a. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;
- b. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
- c. kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;
- d. kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;



- e. tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan;
- f. kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;
- g. kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti;
- h. kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;
- i. kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;
- j. penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atau
- k. kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

Selain daripada kasus-kasus diatas, maka sengketa tanah tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 12 ayat (5).

Adapun proses mediasi terkait sengketa pertanahan yang dilakukan melalui beberapa tahapan-tahapan:

1. Tahap Pertama (Menciptakan Forum)
  - a. Rapat gabungan
  - b. Pernyataan pembukaan oleh mediator
  - c. Membina hubungan dan kepercayaan
  - d. Pernyataan para pihak
2. Tahap Kedua (Mengumpulkan Informasi)
  - a. Mengembangkan informasi
  - b. Mengetahui lebih dalam keinginan para pihak
  - c. Mendidik para pihak untuk mengetahui cara tawar-menawar dalam penyelesaian masalah
3. Tahap Ketiga (Pemecahan Masalah)
  - a. Mengidentifikasi dan mengklarifikasi isu dan masalah
  - b. Mengembangkan alternatif penyelesaian masalah
  - c. Membantu para pihak untuk mengajukan, menilai dan memprioritaskan kepentingannya.
4. Tahap Keempat (Pengambilan Keputusan)
  - a. Membantu para pihak untuk membandingkan proposal penyelesaian masalah dengan alternatif di luar kontrak
  - b. Mendorong para pihak untuk menghasilkan dan menerima pemecahan masalah
  - c. Mengusahakan formula pemecahan masalah dengan “*win-win solution*”

- d. Membantu para pihak untuk mendapatkan pilihan dan mengingat kembali kontrak yang akan disepakati.
- e. Kesepakatan dading

Kemudian pada Pasal 39 menyebutkan para peserta mediasi dalam sengketa pertanahan meliputi:

- a. Tim Pengolah;
- b. Pejabat Kementerian, Kantor Wilayah BPN dan/atau Kantor Pertanahan;
- c. Mediator dari Kementerian, Kantor Wilayah BPN dan/atau Kantor Pertanahan;
- d. para pihak dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
- e. Pakar dan/atau ahli yang terkait dengan Sengketa dan Konflik, Instansi terkait, dan unsur masyarakat, tokoh masyarakat/adat/agama, atau pemerhati/pegiat agraria dan penataan ruang, serta unsur-unsur lain, apabila diperlukan.

Setiap kegiatan mediasi kemudian akan dituangkan dalam Berita Acara Mediasi. Selain Berita Acara Mediasi, terdapat juga Perjanjian Perdamaian yang merupakan kesepakatan para pihak dan dituangkan dalam perjanjian tertulis, dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika para pihak diwakili kuasa hukum harus ada pernyataan tertulis dari para pihak yang berisi persetujuan atas kesepakatan tersebut. Kesepakatan perdamaian dapat dikuatkan dengan akta perdamaian sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak. Akta perdamaian ini dibuat dihadapan notaris. Perjanjian perdamaian didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat. Setiap mediasi perlu dibuat laporan hasil mediasi yang berlangsung. Jika pada proses mediasi yang telah dilakukan tidak mencapai kata sepakat, maka para pihak mempunyai dan diberikan hak untuk mengajukan permasalahan sengketa tersebut ke pengadilan.

Melalui program kerja yang dilakukan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Tanjung Limau mengenai pentingnya pelaksanaan mediasi pada kasus sengketa lahan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian masyarakat Desa Tanjung Limau juga diharapkan kedepannya dapat menyelesaikan sengketa lahan secara damai dan adil.

Selain itu, terdapat program lanjutan dari penyuluhan hukum bertemakan "Kesadaran Hukum Dalam Melakukan Mediasi Sengketa Lahan di Desa Tanjung Limau" bertujuan untuk memperkuat upaya penyelesaian sengketa lahan di desa melalui kerjasama dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Program

ini mengajak LKBH untuk memberikan bantuan hukum secara langsung, termasuk pendampingan dalam proses mediasi sengketa lahan. Dengan dukungan dari LKBH, diharapkan proses mediasi menjadi lebih efektif dan adil, membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang memuaskan tanpa harus melalui jalur litigasi yang panjang. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mediasi dan penyelesaian sengketa secara damai serta memperkuat kapasitas hukum di Desa Tanjung Limau.

#### **4. KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum di Desa Tanjung Limau telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman warga mengenai penyelesaian sengketa lahan melalui mediasi. Program ini merupakan respons terhadap permasalahan sengketa lahan yang kerap terjadi di desa tersebut, terutama terkait ketiadaan bukti kepemilikan tanah yang sah dan ketidakjelasan batas lahan.

Melalui penyuluhan yang melibatkan narasumber ahli, warga desa mendapatkan wawasan mengenai prosedur mediasi yang sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini penting mengingat mediasi telah menjadi metode utama penyelesaian sengketa di Desa Tanjung Limau, mencerminkan nilai-nilai musyawarah yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat. Kegiatan ini juga menekankan pentingnya dokumentasi legal dalam kepemilikan tanah untuk mencegah sengketa di masa depan. Selain itu, program lanjutan yang melibatkan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman direncanakan untuk memberikan pendampingan langsung dalam proses mediasi.

Secara keseluruhan, inisiatif ini telah berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa lahan. Diharapkan, dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat Desa Tanjung Limau dapat menyelesaikan perselisihan tanah secara lebih efektif dan adil, serta mencegah terjadinya sengketa serupa di masa mendatang.

#### **REFERENSI**

- BP-KKN. (2016). Petunjuk teknik dan petunjuk pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN) tematik Universitas Lampung periode Januari tahun 2016. Universitas Lampung.
- Fahrimal, Y., & Salfuriyadi. (2018). Komunikasi strategik dalam penyelesaian konflik agraria di Indonesia. *Jurkom: Jurnal Riset Komunikasi*, 1(1).

- Fitriani, R. Penyelesaian sengketa lahan hutan melalui proses mediasi di Kabupaten Siak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Lukman. (2024, July 16). Kasi pemerintahan Desa Tanjung Limau [Personal interview].
- Nugroho, S. (2024). Mediasi sengketa pertanahan [PowerPoint slides 9–11].
- Rahmah, D. M. (2019). Optimalisasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1).
- Rosiana. (2022). Analisis yuridis penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(2).
- Syahrier, F. A., et al. (2024). Dinamika konflik kepemilikan lahan di Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. *SUMUR – Jurnal Sosial Humaniora*, 2(2).
- Syardiansah. (2019). Pengembangan kompetensi mahasiswa (Studi kasus mahasiswa Universitas Samudra KKN tahun 2017). *Jim Upb*, 7(1).
- Usman, R. (2003). Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. PT. Citra Aditya Bakti.